

Pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter: Kebijakan dan praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura

Eko Sujadi, Muhd. Odha Meditamar, Hengki Yandri, M. Eval Setiawan
Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi Indonesia
Email: ekosujadi337@gmail.com

Abstrak: Korupsi menjadi permasalahan serius bagi banyak negara di dunia, khususnya negara berkembang. Review literatur sistematis (SLR) ini bertujuan menganalisis pendidikan antikorupsi di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dari aspek kebijakan dan praktik. Model review literatur yang digunakan adalah PRISMA yang menghasilkan 70 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan antikorupsi di tiga negara tersebut tertuang di dalam aturan tertulis, seperti aturan pemerintah dan regulasi kementerian pendidikan. Selain itu Lembaga pemberantasan korupsi di masing-masing negara juga membuat kebijakan khusus mengenai pencegahan korupsi melalui pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Praktik pencegahan korupsi melalui pendidikan di Indonesia dan Malaysia hampir sama, yakni melalui internalisasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran tertentu, sedangkan Singapura lebih menekankan pada pendidikan karakter yang diimplementasikan dengan menggunakan kurikulum khusus. Meskipun terlihat cara-cara yang diterapkan hampir sama, namun Singapura menjadi negara dengan tingkat korupsi terendah nomor tiga di dunia. Produk hukum dan penerapannya yang baik, serta kesadaran masyarakat yang tinggi menjadi faktor yang memengaruhinya. Pencegahan korupsi tidak cukup hanya diupayakan oleh pemerintah, tetapi perlu dukungan semua pihak, seperti orang tua dan masyarakat.

Kata kunci: Pendidikan, antikorupsi, Indonesia, Malaysia, Singapura

Preventing corruption through character education: Policies and practices in Indonesia, malaysia and singapore

Abstract: Corruption is a serious problem for many countries in the world, especially developing countries. This systematic literature review (SLR) aims to analyze anti-corruption education in Indonesia, Malaysia, and Singapore from the aspects of policy and practice. The literature review model used is PRISMA which produces 70 articles that meet the inclusion and exclusion criteria. The analysis results show that anti-corruption education policies in the three countries are contained in written regulations, such as government regulations and regulations of the ministry of education. In addition, corruption eradication institutions in each country also make policies regarding corruption prevention through learning in schools and universities. The practice of preventing corruption through education in Indonesia and Malaysia is almost the same, namely through internalization of anti-corruption values into specific subjects, while Singapore places more emphasis on character education which is implemented using a particular curriculum. Even though the methods used are almost the same, Singapore is the country with the third-lowest level of corruption rate in the world. Legal products and their good application and high public awareness are the factors that influence them. Prevention of corruption is not enough only to be pursued by the government, but it needs the support of all parties, such as parents and society.

Keywords: Education, anti-corruption, Indonesia, Malaysia, Singapore.

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi permasalahan serius di beberapa negara. Menurut laporan dari Transparency International, Indeks

Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2020 memberikan gambaran yang suram tentang keadaan korupsi di seluruh dunia; bahkan dua pertiga negara mendapat skor di bawah

50 (Transparency International, 2020a). Berkaca pada hasil survei tersebut, terlihat bahwa peringkat bawah masih didominasi oleh negara-negara berkembang (Olken & Pande, 2011; Saha et al., 2021; Transparency International, 2020a) dan negara-negara yang memiliki catatan hak asasi yang buruk (Peters, 2018).

Korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia yang kebebasan ekonominya kurang (Malanski & Santos Póvoa, 2021). Dampak negatif korupsi yang kuat secara statistik dan signifikan juga ditemukan terhadap PDB per kapita (Mustapha, 2014) dan indeks pembangunan berkelanjutan sumber daya manusia (HCSDI) (Chen, 2016). Selain berdampak terhadap aspek perekonomian suatu negara, korupsi juga berpengaruh terhadap kesehatan mental masyarakat dengan berbagai alasan (Sharma et al., 2021) dan kesejahteraan individu (Tavits, 2008).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi, misalnya kebebasan media. Hubungan antara kebebasan media dan korupsi paling kuat di negara-negara dengan sistem parlementer daripada di negara-negara dengan sistem presidensial (Camaj, 2012). Pendapat lain menyebutkan bahwa tingkat pengguna (pendidikan, PDB), tata kelola/*governance*, regulasi (regulasi pasar bisnis dan kredit), dan variabel kontrol lainnya (kebebasan pers dunia, hak politik, kebebasan sipil) sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku korupsi (Lee et al., 2018). Selanjutnya secara jelas Subagio merumuskan 5 (lima) faktor utama penyebab korupsi, di antaranya faktor politik, sistem yang tidak efektif, insentif atau tekanan finansial, lemahnya penegakkan hukum dan kurangnya integritas (Subagio, 2016).

Peningkatan kasus korupsi di negara-negara dunia sebenarnya telah diupayakan untuk dicegah atau diatasi. Misalnya melalui program di bawah *Sustainable Development Goals* (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sharma et al., 2021). Demokratisasi dan kebebasan media juga disarankan sebagai alat yang berguna

dalam memerangi korupsi, tetapi sejauh ini interaksi dua aspek ini masih kurang mendapat perhatian (Bhattacharyya & Hodler, 2015). Di sini dapat dipahami bahwa media merupakan alat kontrol yang baik terhadap perilaku-perilaku individu, terutama pejabat publik yang berpotensi melakukan tindakan korupsi. Selain itu proses audit yang dilakukan sesuai standar juga merupakan strategi yang dapat digunakan untuk mencegah atau mengatasi korupsi (Jeppesen, 2019). Upaya konkret lain misalnya dengan mendirikan badan khusus yang menanggulangi permasalahan korupsi, misalnya di Indonesia didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun belum diikuti dengan perilaku korupsi yang rendah. Bahkan China mengancam pelaku korupsi yang serius dengan hukuman mati (AFP, 2019). Kemudian di negara-negara Amerika Latin, diterapkan kebijakan transparansi, meskipun efektivitas kebijakan ini masih jauh dari optimal (Pereyra, 2019). Pemerintah sangat berperan dalam melakukan pencegahan maupun pengentasan kejahatan korupsi. Pemerintah harus meningkatkan inovasi mekanisme antikorupsi, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, selain itu upaya pemberantasan korupsi harus diperkuat dengan menjadikan antikorupsi sebagai tujuan penting dari regulasi yang baru (Zhang et al., 2019).

Sejauh ini publik telah jenuh terhadap perilaku korupsi, sehingga dapat memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap jalannya roda pemerintahan. Meskipun demikian banyak juga ditemukan masyarakat yang cenderung tidak peduli dengan perilaku korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan, dikarenakan anggapan bahwa usaha dan kampanye yang dilakukan tidak akan efektif untuk menentang penguasa. Namun demikian, sebenarnya kampanye anti-korupsi memiliki efek positif yang signifikan terhadap kesehatan mental masyarakat (Sharma et al., 2021).

Selain upaya pengentasan, terdapat cara lain yang banyak dilakukan oleh banyak negara di dunia, yakni pencegahan melalui proses pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi. Perang melawan korupsi hanya dapat bermanfaat jika didekati dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, korupsi juga harus didekati dari perspektif akademis dan pendidikan (Hauser, 2019). Pendidikan karakter sangat penting untuk menanggulangi perilaku korupsi sejak dini, membentuk pola pikir siswa terhadap bahaya korupsi, menghasilkan siswa berprestasi dengan moral dan perilaku yang baik, serta membentuk persepsi guru terhadap korupsi (Sofwan et al., 2018). Pembelajaran antikorupsi dapat dilakukan melalui modul, baik secara mandiri maupun terintegrasi pada berbagai mata pelajaran (Fajar & Muriman, 2018). Sebuah studi yang dilakukan terhadap guru SMP di Kota Surabaya, Indonesia, bahwa bahan ajar pendidikan antikorupsi diperlukan untuk menumbuhkan budaya antikorupsi pada generasi muda terutama dengan kegiatan pembelajaran (Sarmini et al., 2018). Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membekali seluruh generasi muda dengan kesadaran dan perubahan, agar mereka memahami dan menyadari pentingnya karakter antikorupsi, serta dapat mengimplementasikannya di masyarakat (Sarmini et al., 2018).

Kebijakan dan penerapan kampanye antikorupsi melalui pendidikan tentunya beragam antar negara. Terdapat beberapa poin yang sama, namun banyak juga yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan sistem pendidikan masing-masing negara, arah pembangunan nasional, perekonomian, politik, dan lain sebagainya. Dalam studi ini penulis akan membahas kebijakan pencegahan korupsi melalui pendidikan yang dirumuskan oleh negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pemilihan ketiga negara ini didasarkan atas data index korupsi di dunia yang menempatkan Singapura sebagai negara dengan tingkat korupsi yang rendah (peringkat 3), kemudian di level

pertengahan terdapat Malaysia (peringkat 57), disusul Indonesia dengan skor 37 (peringkat 102) (Transparency International, 2020a). Perbedaan peringkat ini tentu sangat menarik untuk dikaji, apakah hasil ini berkaitan dengan kebijakan pencegahan korupsi melalui pendidikan, disebabkan karena kebijakan pengentasan korupsi yang efektif atau penggabungan keduanya.

METODE

Tinjauan sistematis ini dilakukan dengan menggunakan model *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). Pengumpulan data dilakukan melalui database Emerald. Peneliti membatasi pencarian pada artikel yang dipublikasikan dari tahun 2010 hingga tahun 2021, dengan menggunakan kombinasi kata kunci "*Against Fighting Combating Corruption Education Indonesia*", "*Against Fighting Combating Corruption Education Singapore*", "*Against Fighting Combating Corruption Education Malaysia*". Pencarian pada database google scholar dan *webpage* dijadikan sebagai referensi tambahan.

Sebanyak 508 artikel diidentifikasi pada pencarian *database* (lihat gambar 1). Hanya 312 artikel yang memenuhi syarat untuk skrining abstrak, yakni untuk menentukan apakah artikel memenuhi syarat untuk dianalisis atau tidak. Selanjutnya fase skrining lengkap (*full paper*) mencakup 167 artikel yang diperiksa secara independen oleh dua orang ahli. Ahli menggunakan kriteria khusus yang ditetapkan oleh penulis. Hasil analisis ahli diperoleh 70 artikel yang paling sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Peneliti hanya menggunakan artikel yang berbahasa Inggris dan Indonesia yang kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan topik artikel yang akan peneliti tulis. Pada tahap awal, peneliti melakukan studi pada judul dan abstrak. Kriteria inklusi dan eksklusi ditentukan sebelum pencarian literatur. Penulis hanya menggunakan artikel-artikel yang membahas mengenai upaya pencegahan

dan perlawanan terhadap korupsi di tiga negara berdasarkan dua aspek, di antaranya kebijakan dan praktik. Khusus untuk artikel dari jurnal, penulis hanya menggunakan artikel-artikel yang didasarkan atas hasil riset/SLS yang dipublikasikan dari tahun 2010 hingga 2021. Berdasarkan uraian tersebut maka beberapa kriteria yang dikecualikan di antaranya artikel tesis dan disertasi serta artikel konferensi. Khusus pada database google scholar akan dipilih artikel-artikel yang relevan, diupayakan yang terindeks pada database Scopus.

Sedangkan artikel yang bersumber dari webpage dipilih yang kredibel.

Dua ahli secara independen melakukan peninjauan terhadap judul dan abstrak yang dikaitkan dengan kriteria khusus yang telah penulis tetapkan. Beberapa studi yang tidak relevan kemudian dikeluarkan dari *database*. Satu orang ahli melakukan ekstraksi data, sedangkan peninjau lainnya memeriksa ulang keakuratan hasil. Selanjutnya peneliti membaca ulang hasil seleksi dari peninjau untuk menentukan keputusan akhir.




Diagram Alir PRISMA untuk Kriteria Inklusi dan Eksklusi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dampak Korupsi

Rousseau mengatakan bahwa legitimasi kekuasaan negara berasal dari rakyat, dan pemerintah adalah pelaksana kedaulatan. Ketika penggunaan kekuasaan publik menyimpang dari jalur aslinya dan disalahgunakan, masalah korupsi muncul (Liu, 2016). Di negara-negara dengan rezim otoriter, orang-orang biasa hanya memiliki sedikit kekuasaan, korupsi menemukan ruang untuk berkembang (García, 2019).

Permasalahan ini merupakan fenomena global yang sangat kompleks yang bervariasi dalam ukuran dan derajat dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya (Hassan, 2020).

Beberapa ahli telah merumuskan definisi korupsi, namun konsep korupsi sangat bervariasi. Aturan sosial antara satu kelompok dengan kelompok lain terkadang berbeda secara dramatis, bisa jadi satu tindakan dianggap normal pada kelompok tertentu namun pada kelompok lain bisa

dianggap korup (Melgar et al., 2010). Definisi korupsi juga sangat bergantung berdasarkan persepsi mengenai korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, persepsi korupsi bukanlah cerminan dari situasi yang absolut, melainkan fenomena sosial (Melgar et al., 2010).

Dikutip dari laman Transparency.org, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan untuk keuntungan pribadi (Transparency International, 2020b). Senada dengan definisi tersebut, Lindgreen mendefinisikan korupsi sebagai perilaku individu atau perusahaan swasta yang menyalahgunakan sumber daya publik untuk kekuasaan pribadi dan/atau keuntungan politik; mereka melakukannya dengan cara menyalahgunakan pejabat publik yang perilakunya menyimpang dari aturan perilaku formal pemerintah (Lindgreen, 2004). Karena kekuasaan biasanya dikaitkan dengan pengaturan suatu negara, korupsi terutama dianggap sebagai konsep yang terkait dengan kebijakan publik (Hauser, 2019).

Korupsi sering dibedakan menjadi dua tingkat perilaku: korupsi besar-besaran, atau dikenal sebagai korupsi politik dan korupsi kecil-kecilan (Hauser, 2019). Korupsi besar dikaitkan dengan perilaku yang melibatkan penerapan pengaruh politik yang tidak semestinya pada level pemerintahan tingkat tinggi. Korupsi besar merupakan penyalahgunaan kekuasaan tingkat tinggi dengan mengorbankan banyak orang, menyebabkan dampak yang serius dan luas bagi masyarakat (Transparency International, 2016). Bentuk korupsi ini biasanya melibatkan nilai moneter dan/atau nonmoneter yang signifikan dan dikaitkan dengan konsekuensi yang luas bagi sebagian besar atau seluruh masyarakat (Hauser, 2019). Sebaliknya, korupsi kecil-kecilan merupakan praktik-praktik yang menimbulkan distorsi kesejahteraan masyarakat dan melibatkan pejabat publik yang memiliki kewenangan rendah. Biasanya praktik-praktik ini terjadi secara teratur dan melibatkan aliran uang suap secara terus menerus dalam jumlah

kecil (Juraev, 2018). Namun demikian, korupsi kecil-kecilan tidak bisa dipandang sebelah mata, dikarenakan apabila dibiarkan secara berlarut maka dapat menyebabkan timbulnya permasalahan yang masif.

Korupsi memiliki efek langsung dan tidak langsung terhadap banyak aspek, seperti pendapatan, pengangguran, lingkungan dan kesehatan publik (KPMG, 2016). Perilaku korupsi juga berdampak terhadap peningkatan inflasi (Elkamel, 2019), pasar konsumen (Sukhtankar, 2015), pertumbuhan ekonomi (Malanski & Santos Póvoa, 2021; Tchana et al., 2018), PDB per kapita (Mustapha, 2014), indeks pembangunan berkelanjutan sumber daya manusia (HCSDI) (Chen, 2016), kesehatan mental (Sharma et al., 2021), dan kesejahteraan individu (Tavits, 2008).

Korupsi dapat tumbuh karena informasi yang salah dan kerahasiaan pada beberapa aspek (Eigen, 2002). Salah satu langkah awal untuk melawan korupsi adalah transparansi. Transparansi tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi, tetapi memastikan informasi tersebut dapat diakses dengan mudah, dipahami, dan digunakan oleh warga negara (Transparency International, 2020b). Beberapa upaya lain seperti dengan menetapkan standar hukuman yang tinggi terhadap koruptor. Namun demikian, pencegahan merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan yakni melalui pembentukan karakter anti korupsi semenjak dini melalui kurikulum pendidikan (Fajar & Muriman, 2018).

Kebijakan dan Praktik Pendidikan Antikorupsi di Indonesia

Kebijakan

Indonesia menduduki peringkat 102 indeks korupsi di antara negara di dunia (Transparency International, 2020a). Korupsi di Indonesia kemungkinan disebabkan oleh sejumlah faktor, misalnya rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, kualitas regulasi yang rendah, dan lemahnya independensi peradilan. Selain itu, pejabat setempat diberikan kekuatan dan sumber daya diskresi yang luas tanpa akuntabilitas dan mekanisme penegakan

yang tepat (Transparency International, 2012). Berbagai upaya kuratif telah dilakukan misalnya dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang cukup efektif dengan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik yang tinggi, meskipun pernah terlibat konflik dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung pada tahun 2019 (Quah, 2020). Secara komprehensif, strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia mencakup enam bidang: pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, mekanisme pelaporan tindakan pemberantasan korupsi, pendidikan, dan budaya antikorupsi (Prabowo et al., 2017).

Korupsi di Indonesia dapat disebabkan karena rendahnya kualitas skema moral masyarakat. Pemerintah dapat mengelola skema sosial dengan cara menanamkan pendidikan moral yang ekstensif ke dalam proses pendidikan formal di sekolah dan universitas. Namun, pertama-tama, pemerintah perlu memastikan bahwa lembaga pendidikan itu sendiri bebas dari penipuan dan pelanggaran (Prabowo et al., 2017).

Pada 11 Desember 2018, KPK menyelenggarakan Rakor Nasional Pendidikan Antikorupsi. Hasil pertemuan ini yaitu komitmen dan rencana aksi pelaksanaan pendidikan antikorupsi di semua jenjang pendidikan yang ditandatangani bersama oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian dalam Negeri bersama dengan KPK (KPK, 2019). Namun, beberapa tahun sebelumnya, khusus di jenjang Pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan buku pendidikan antikorupsi meliputi bahan ajar dasar yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing rencana prodi dan perguruan tinggi (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011).

Pada tahun 2017 Kemendikbud menerbitkan Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Permendikbud No. 24 Tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2018 KPK juga diterbitkan buku Pendidikan Antikorupsi, Modul Penguatan Nilai-nilai Antikorupsi Pada Pendidikan Dasar dan Menengah dan buku INSERSI: Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran PPKn untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Anas et al., 2018; Pusat Edukasi Antikorupsi, 2018). Kemudian pada tahun 2019 wewenang KPK dalam menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan semakin diperjelas dengan hadirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2019). Namun, secara tersirat tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan karakter terdapat pada beberapa aturan lain, seperti Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor: 468/B/SE/2017 Tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-1368/Dj.I/05/2019 Tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Nomor: 420/4047/SJ, dan Nomor: 420/4048/SJ, 20 Mei 2019, dan beberapa Peraturan Daerah (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2019).

Praktik

Tindakan preventif melalui pendidikan, pengembangan pendidikan anti korupsi dan pelibatan masyarakat, merupakan solusi penting dalam pemberantasan korupsi (Dirwan, 2016). Penelitian terhadap guru sekolah dasar di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan karakter penting untuk menanggulangi perilaku korupsi sejak dini, membentuk pola pikir siswa terhadap bahaya korupsi, menghasilkan siswa berprestasi dengan moral dan perilaku yang baik, serta mempengaruhi persepsi guru terhadap korupsi (Sofwan et al., 2018).

Secara keseluruhan, terdapat dua skenario pendidikan antikorupsi di Indonesia. *Pertama*, konten antikorupsi diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sekolah atau universitas yang relevan, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. *Kedua*, Pendidikan Antikorupsi dijadikan mata pelajaran mandiri (Kamil et al., 2018). Namun demikian, disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018, Muhadjir Effendi, bahwa pendidikan antikorupsi sangat penting namun bukan berarti harus menjadi satu mata pelajaran karena struktur mata pelajaran di tingkat dasar dan menengah sangat padat sehingga diperlukan cara-cara yang kreatif (Pengelola Web Kemdikbud, 2018).

Di tingkat sekolah, pendidikan antikorupsi dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, dijadikan sebagai mata pelajaran muatan lokal, atau ditawarkan sebagai kegiatan pengembangan diri siswa (Kamil et al., 2018). Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengidentifikasi sembilan nilai antikorupsi yang akan ditanamkan, yaitu: jujur, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan tegas (Kamil et al., 2018). Namun demikian, hingga April 2020, baru terdapat 23 persen Pemda yang mengimplementasikan pendidikan karakter di Lembaga pendidikan (Ramadhan, 2020). Perlu adanya kejelasan mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan pendidikan antikorupsi yang dituangkan ke dalam

Peraturan Daerah, yang disertai dengan program-program pelatihan kepada guru-guru dan Dosen.

Selanjutnya ditinjau berdasarkan tipe sekolah (negeri dan swasta), studi menunjukkan bahwa sekolah swasta mengalami kendala prosedural yang lebih sedikit dibandingkan sekolah negeri khususnya dalam pengambilan kebijakan. Hal ini disebabkan sekolah swasta secara struktural tidak memiliki hubungan langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini memungkinkan sekolah membuat inovasi dan kebijakan pendidikan yang lebih cepat dan variatif, termasuk yang terkait dengan pembelajaran antikorupsi (Kamil et al., 2018).

Di tingkat pendidikan tinggi, terdapat beberapa perguruan tinggi yang menjadikan antikorupsi sebagai mata kuliah mandiri. Ini disebabkan karena perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk menyusun sebaran mata kuliah. Dosen harus menjadi komunikator, fasilitator dan motivator yang baik bagi mahasiswa. Peran pimpinan universitas juga diperlukan untuk mewujudkan kampus sebagai tempat berintegritas yang mendukung efektifitas pendidikan anti korupsi itu sendiri (ACLC, 2019). KPK bahkan menyusun sebuah model pembelajaran pendidikan antikorupsi yang disertai dengan modul, seperti Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Buku Panduan Dosen Pembelajaran Dosen Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi, hingga penggunaan media berupa pamflet (ACLC, 2019). Pelaksanaan pembelajaran antikorupsi di perguruan tinggi masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pengetahuan antikorupsi, saran tentang urgensi penguatan pendidikan antikorupsi yang dikombinasikan dengan kurikulum, ketersediaan tenaga dosen yang profesional, fasilitas, dan tantangan lainnya (Ayuningtyas, 2018).

Kebijakan, Praktik dan Tantangan Pendidikan Anti Korupsi di Malaysia

Kebijakan

Upaya pencegahan dan penanganan korupsi di Malaysia telah melewati

perjalanan yang panjang. Pada tahun 1967 Malaysia mendirikan *Anti-Corruption Agency* (ACA). ACA diberi wewenang untuk menyelidiki, menuntut, meneliti, dan mencegah korupsi. ACA juga diberi wewenang untuk mengakses dokumen dan saksi yang dirasa perlu; membekukan aset; menyita paspor; memantau pendapatan dan aset; juga mengusulkan reformasi administrasi dan hukum. Dengan kekuatan ini, ACA dapat mengadopsi pendekatan komprehensif dengan pemanfaatan berbagai alat dan strategi canggih (Kapeli & Mohamed, 2019).

Sejak didirikan, ACA telah mengadopsi pendekatan komprehensif di mana berbagai alat dan strategi diterapkan. Tiga komponen kunci dari strategi ACA adalah pendidikan, pencegahan, dan penegakan hukum. Strategi pendidikan difokuskan pada upaya menanamkan nilai-nilai etika di kalangan masyarakat dan aparat sipil negara sehingga menimbulkan rasa intoleransi terhadap korupsi. Penekanan yang lebih besar diberikan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat dan meminta dukungan mereka dalam memerangi korupsi. Oleh sebab itu, selain mendidik generasi muda di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan etika di antara mereka, ACA juga melakukan dialog, kampanye publik, dan seminar untuk menjelaskan undang-undang anti suap, dan mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan korupsi dan mau melapor ke ACA tentang kasus korupsi (Siddiquee, 2011).

Selanjutnya ACA ditingkatkan menjadi *Malaysian Anti-Corruption Commission* (MACC) pada 2009. *The Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* (selanjutnya disebut MACC Act 2009) mulai berlaku Januari 2009. MACC Act 2009 terdiri dari beberapa bagian yaitu 1) pembentukan Komisi Anti-Korupsi, 2) pembentukan *Oversight Committees*, 3) pelanggaran dan hukuman, 4) investigasi, penggeledahan, penyitaan dan penangkapan 4) bukti, dan 5) penuntutan dan Pengadilan atas pelanggaran

(Murshida et al., 2019). Perubahan dari ACA menjadi MACC bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya antikorupsi, serta meningkatkan kemandirian dan transparansi lembaga antikorupsi (Kapeli & Mohamed, 2019). MACC mengalihkan fokus tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi pada pendidikan pencegahan yang mencakup pengumuman layanan publik, kunjungan ke sekolah dan pelatihan antikorupsi (Hersman, 2012). Lebih lanjut di dalam UU MACC 2009 dijelaskan bahwa Pendidikan adalah salah satu fungsi utama MACC sebagaimana ditentukan dalam bagian 7 (f) dan 7 (g) (Tarmize, 2017).

Agar pencegahan dan pemberantasan korupsi di Malaysia berjalan dengan efektif, selanjutnya pada tahun 2009 dibentuk Undang-Undang Komisi Anti-Korupsi Malaysia 2009 (*Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009*, 2009). Selanjutnya pada tahun 2018 dikenalkan Undang-undang Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) (Amandemen) 2018 yang disahkan oleh Parlemen pada bulan April 2018. Undang-undang ini memperkenalkan pelanggaran kewajiban perusahaan menurut undang-undang baru yang ketat berdasarkan Bagian 17A dari MACC Act 2009 yang mulai berlaku pada 1 Juni 2020. Berdasarkan Bagian 17A, organisasi komersial dianggap telah melakukan pelanggaran jika ada orang yang terkait dengan organisasi komersial tersebut melakukan tindakan korupsi untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan bagi organisasi (*The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) (Amendment) Act 2018*, 2018).

Praktik

Kebijakan mengenai pendidikan antikorupsi di Malaysia setidaknya dibagi menjadi dua bagian yakni *curriculum aspect* dan *Extra curricula aspect* (Undoc, 2019). *Curriculum Aspect*, setiap perubahan kurikulum sekolah, diperlukan persetujuan dari Kementerian Pendidikan (MOE). Sebagai upaya menambahkan unsur antikorupsi ke dalam kurikulum, persetujuan diperoleh pada tahun 1998 dengan nama Surat Edaran Profesional No.

17/1998. Inisiatif ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah momok korupsi yang semakin meluas dan meluas. Kebijakan ini bertujuan untuk: 1) memperkuat penanaman nilai di seluruh kurikulum melalui proses belajar mengajar di setiap mata pelajaran; 2) merampingkan dan meningkatkan mata pelajaran Pendidikan Islam dan Moral; 3) memasukkan topik khusus tentang kejahatan korupsi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (tingkat menengah ke atas); 4) memperkuat penanaman nilai moral dan memerangi segala bentuk pelanggaran melalui kegiatan ko-kurikuler; dan 5) memastikan bahwa setiap guru sekolah menjadi teladan dengan memberikan contoh pengalaman dan perilaku yang baik kepada siswa (Undoc, 2019).

Divisi Pendidikan Komunitas dari Komisi Antikorupsi Malaysia telah menyiapkan modul untuk para pelatih. Ini tersedia dalam slot dua jam dan empat jam. Modul-modul ini digunakan sebagai alat yang digunakan untuk memberikan ceramah, pelatihan atau lokakarya kepada anak-anak sekolah. Pelatih didorong untuk membuat kegiatan belajar dan permainan yang menyenangkan untuk menarik minat siswa. Anak-anak akan diberikan pamflet dan materi tambahan untuk pengetahuan (Undoc, 2019).

Sedangkan untuk kegiatan *extra curricula aspect*, Community Education Division dari Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) telah mengajukan permohonan melalui *Extra-Curricular & Arts Division* dari Kementerian Pendidikan untuk ijin melaksanakan Program Pahlawan Anti Korupsi di sekolah-sekolah. Program ini dimulai dan diujicobakan pada tahun 2014 di delapan sekolah. Hasil yang sangat luar biasa dari para orang tua, guru dan siswa sehingga program tersebut berlanjut hingga hari ini. Selain itu, pendidikan antikorupsi juga dilakukan melalui pendidikan moral dan pendidikan agama (Undoc, 2019).

MACC juga membuat sebuah proyek yang dinamakan 1Bestarinet. Sasaran proyek 1Bestarinet adalah siswa, guru, dan orang tua. Untuk siswa berupa serial kartun

Upin & Ipin tentang pesan antikorupsi akan diunggah ke dalam website 1Bestarinet (Undoc, 2019). Untuk guru disusun buku panduan berjudul "Panduan Pendidikan Anti Korupsi untuk Sekolah" yang disiapkan oleh Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI) bersama MACC. Catatan tentang antikorupsi juga akan tersedia bagi orang tua untuk memiliki lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya tidak mengambil atau menerima korupsi ke sekolah dan masyarakat (Undoc, 2019).

Praktik-praktik lain yang dilakukan yakni membentuk Sekretariat Pencegahan Korupsi di universitas dan perguruan tinggi, kompetisi video pendek mengenai korupsi, merayakan hari antikorupsi internasional di sekolah dan perguruan tinggi, mengembangkan program Anti-Corruption Warriors (WIRA), memasukkan elemen antikorupsi pada buku tes Agama dan pendidikan moral, membuat modul pendidikan anti rasuah, serta melalui media film animasi Upin dan Ipin (Tarmize, 2017).

Kebijakan dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi di Singapura

Kebijakan

Sebagai negara maju, Singapura berada pada peringkat ketiga di dunia untuk indeks persepsi korupsi (Transparency International, 2020a). Namun, sejarah mengungkapkan bahwa permasalahan korupsi pernah menjadi masalah yang serius di negara ini selama masa penjajahan Inggris (J. S. T. Quah, 2020). Kemudian pada tahun 1871, korupsi dijadikan pelanggaran ilegal dengan diberlakukannya Undang-undang di Selat Malaka, Penang dan Singapura (J. S. T. Quah, 2020). Kemudian sejak tahun 1952, Singapura mendirikan *the Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) untuk melaksanakan *Prevention of Corruption Ordinance* (POCO) (J. S. T. Quah, 2020). CPIB menyediakan program pendidikan dan pencegahan korupsi untuk penduduk lokal dan asing termasuk pelajar, pejabat sektor publik, organisasi pada sektor swasta dan pengunjung asing (Lim, 1999).

Singapura mengandalkan dua undang-undang utama untuk memerangi

korupsi; Undang-Undang Pencegahan Korupsi (PCA), serta Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba dan Kejahatan Berat Lainnya (Penyitaan Manfaat) (CDSA). PCA memiliki cakupan luas yang berlaku bagi orang yang memberi atau menerima suap baik di sektor publik maupun swasta (CPIB, 2020).

Banyak faktor yang menyebabkan Singapura menjadi salah satu negara terbaik di dunia dalam memerangi korupsi. Selain kemauan politik, mereka telah berhasil memberantas korupsi karena konteks kebijakan yang menguntungkan, memiliki populasi kecil, pemerintah yang stabil, standar hidup yang tinggi, sistem layanan sipil yang efisien, infrastruktur yang berkembang dengan baik, kepemimpinan pragmatis dari Lee Kuan Yew dan penerusnya, birokrasi publik yang efektif, pengendalian korupsi yang efektif, investasi dalam pendidikan dan kompensasi yang kompetitif, dan belajar dari negara lain (Quah, 2004; Quah, 2018). Dari beberapa faktor tersebut, tersebut kata "pendidikan" yang digunakan sebagai investasi sumber daya manusia yang unggul. Studi tersebut jelas menunjukkan bahwa kondisi ideal yang terjadi pada saat ini, salah satunya disebabkan karena baiknya pola pencegahan korupsi sejak dini melalui sistem pendidikan.

Singapura telah mengantisipasi kekurangan sumber daya alamnya dengan berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan untuk meningkatkan keterampilan penduduknya dan untuk menarik warga negara untuk bergabung dalam birokrasi publik dan pemerintahan (Quah, 2018; Tronqued, 2020). Pendidikan di Singapura menekankan pada pengembangan holistik, membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk masa depan, menanamkan nilai-nilai yang benar kepada siswa dan mengilhami siswa dengan sikap belajar yang positif. Pendidikan juga diberikan oleh guru yang berkualitas, didukung dengan proses belajar mengajar yang baik dan difasilitasi oleh lingkungan belajar yang kondusif (Ng, 2015).

Praktik

Cukup sulit untuk menemukan tulisan yang membahas mengenai praktik pencegahan perilaku korupsi melalui proses pendidikan di Singapura. Namun, sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, Singapura memiliki sistem pendidikan yang tangguh, baik dari segi perencanaan hingga evaluasi. Singapura berinvestasi besar-besaran di sektor pendidikan, menghabiskan sekitar setengah dari total pengeluarannya untuk pembangunan sosial pada pendidikan sekitar 3% dari PDB setiap tahun (Tan, 2017). Selain itu pada tahun 2005, Departemen Pendidikan Singapura juga mengubah paradigma pendidikan dari kuantitas menjadi kualitas, di mana salah satu praktiknya adalah siswa diberikan kesempatan menjadi agen yang proaktif dalam proses pembelajaran (Ng, 2008).

Pembelajaran antikorupsi di Singapura dilakukan dengan memperkuat pendidikan karakter. Menteri pendidikan Singapura pada tahun 2019 mengatakan bahwa pengembangan kurikulum di Singapura didasarkan pada nilai-nilai inti seperti rasa hormat, tanggung jawab, ketahanan, integritas, kepedulian, dan harmoni. Nilai-nilai ini yang menjadi fondasi bagi masyarakat yang baik hati (Kurohi, 2019). Sekolah diberikan kesempatan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan karakter. Misalnya *Ang Mo Kio Primary School* merumuskan dan menjalankan Program ALIVE (*Amkps Leadership Inspired Values in Education*) (AMKPS, 2019). Program ALIVE terdiri atas program-program berikut: Pelajaran Masalah Karakter untuk Pemimpin, *focus group discussion*, dan Forum Pemimpin Muda. Di sekolah ini juga dijalankan *Values in Action Projects*. *Proyek Values in Action* adalah pengalaman belajar dalam Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan (CCE) yang meningkatkan perkembangan murid sebagai warga negara yang bertanggung jawab secara sosial (AMKPS, 2019). Selanjutnya di sekolah lain, *Anglo-Chinese School Primary*, dikembangkan kurikulum khusus Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan (CCE). Kurikulum ini didesain untuk mendidik anak menjadi

warga negara Singapura yang bertanggung jawab (ACS, 2018).

Secara luas CPIB juga konsisten melakukan kampanye antikorupsi. Misalnya memproduksi video Edukasi Publik untuk mendidik Masyarakat Umum, Pejabat Publik, Sektor Swasta serta Mahasiswa tentang konsep korupsi. Dengan menggunakan animasi dan kasus kehidupan nyata, video tersebut menekankan pada nol toleransi bangsa terhadap korupsi dan pentingnya menjaga Singapura bebas korupsi (CPIB, 2021). Selanjutnya pencegahan korupsi juga dilakukan dengan meningkatkan layanan publik. Layanan publik Singapura diatur oleh kode etik, yang menetapkan standar perilaku yang tinggi bagi pejabat publik berdasarkan prinsip integritas, ketidakteraturan, dan transparansi. Penerapan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta peninjauan berkala terhadap aturan dan prosedur administrasi untuk meningkatkan efisiensi juga telah mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Selain itu, CPIB berwenang untuk melakukan tinjauan prosedural terhadap instansi pemerintah yang mungkin memiliki prosedur kerja yang dapat digunakan untuk praktik korupsi (CPIB, 2020).

Keberhasilan Singapura dalam memberantas korupsi tidak serta merta hanya melalui pendidikan yang diterima melalui pendidikan formal di sekolah. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong menguraikan terdapat empat kunci keberhasilan Singapura dalam memerangi korupsi, di antaranya mewarisi sistem yang bersih dari pemerintah Kolonial Inggris, komitmen yang tinggi dari pemimpin pasca masa kolonial, kerangka kerja antikorupsi yang kuat dan komprehensif yang mencakup undang-undang, penegakan hukum, layanan publik, dan penjangkauan public, dan Masyarakat Singapura secara umum memiliki komitmen dan kesadaran yang sangat tinggi (Loong, 2016).

Alasan terakhir cukup menarik untuk dikaji, serta sangat baik untuk diadopsi oleh masyarakat di negara-negara lain. Masyarakat Singapura memiliki kesadaran

yang tinggi untuk berperilaku sebagai warga negara yang baik. Mereka tidak membenarkan untuk memberi atau menerima suap untuk menyelesaikan sesuatu. Mereka juga dengan mudah melaporkan praktik korupsi kepada pihak berwenang. Warga percaya bahwa pemerintah akan menegakkan hukum secara totalitas (Loong, 2016). Kepercayaan masyarakat ini tentunya merupakan akibat dari penegakkan hukum korupsi yang konsisten dan adil di Singapura.

SIMPULAN

Korupsi masih menjadi permasalahan yang serius di dunia, khususnya negara-negara berkembang. Oleh sebab itu, kajian mengenai permasalahan ini sangat menarik, terutama ketika dilakukan perbandingan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh beberapa negara. *Systematic literature review* (SLR) ini membandingkan pendidikan antikorupsi antara negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dari segi kebijakan dan praktik.

Dari segi kebijakan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang berisi instruksi untuk menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden, hingga Surat Edaran Menteri. Aturan-aturan ini cukup jelas dan komprehensif, yang secara konseptual lembaga pendidikan diwajibkan untuk memasukkan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran maupun melalui program-program khusus. Hingga saat ini implementasi pendidikan karakter dilakukan melalui integrasi muatan antikorupsi ke dalam mata pelajaran, meskipun di tingkat perguruan tinggi terdapat program studi yang menjadikan antikorupsi sebagai mata kuliah khusus.

Pendidikan antikorupsi di Malaysia juga hampir sama dengan yang dilakukan di Indonesia. Terdapat beberapa kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut. Pemerintah Malaysia telah berupaya keras untuk memerangi korupsi di negaranya, seperti dengan mendirikan ACA yang kemudian berubah nama menjadi

MACC. Singapura mengandalkan dua undang-undang utama untuk memerangi korupsi, yakni PCA dan CDSA. Keberhasilan Singapura dalam mencegah dan memberantas korupsi sangat relevan dengan kualitas pendidikan di negara tersebut. Singapura telah berinvestasi besar-besaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan; ini seiring dengan perubahan paradigma pendidikan dari kuantitas ke kualitas. Pemerintah Singapura menyusun dan menerapkan pendidikan karakter dan kewarganegaraan secara matang

Penerapan pendidikan antikorupsi memerlukan keseriusan dari pemerintah dan masyarakat, baik dalam hal penyusunan kebijakan maupun praktiknya. Kebijakan utama seharusnya disusun secara jelas yang diterbitkan oleh otoritas berwenang, misalnya Lembaga antikorupsi yang ada di negara-negara tersebut. Kebijakan utama ini selanjutnya dijabarkan ke dalam petunjuk teknis pelaksanaannya di tingkat sekolah/ perguruan tinggi dan program-program khusus yang dilaksanakan oleh Lembaga antikorupsi ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses panjang dan usaha keras, akhirnya penelitian dan penulisan artikel ini berhasil diselesaikan. Di samping usaha keras dari penulis, selesainya penulisan artikel ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada dewan redaksi Jurnal Pendidikan Karakter yang telah menerima tulisan ini lalu memprosesnya hingga akhirnya dimuat pada terbitan edisi sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ACLC. (2019). *Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi*. Pusat Pendidikan Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/pendidikan-antikorupsi-di-perguruan-tinggi>.
- ACS. (2018). *Character and citizenship education*. Anglo Chinese School (Primary).

<https://acsPRI.moe.edu.sg/affective/character-and-citizenship-education>

- AFP. (2019). China allows death penalty for “extremely serious” corruption cases. *DW News*. <https://www.dw.com/en/china-allows-death-penalty-for-extremely-serious-corruption-cases/a-19195292>
- AMKPS. (2019). *Character and citizenship education*. Ang Mo Kio Primary School. <https://angmokiopri.moe.edu.sg/programmes/our-curriculum/character-and-citizenship-education>
- Anas, Z., Supriyatna, A., Kembara, M. D., Hadiana, D., Warsihna, J., Murhananto, M., Setiawan, W., & Dirjo, D. (2018). *INSERSI: Pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah*. *Inseri Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran PPKn untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Ayuningtyas, D. (2018). Integrasi kurikulum antikorupsi: Peluang dan tantangan. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 93–107. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.375>.
- Bhattacharyya, S., & Hodler, R. (2015). Media freedom and democracy in the fight against corruption. *European Journal of Political Economy*, 39, 13–24. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2015.03.004>.
- Camaj, L. (2012). The media’s role in fighting corruption: Media effects on governmental accountability. *The International Journal of Press/Politics*, 18(1), 21–42. DOI: <https://doi.org/10.1177/1940161212462741>.
- Chen, W. (2016). The impact of corruption on the sustainable development of human capital the impact of corruption on the sustainable

- development of human capital. *5th International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences (IC-MSquare 2016)*. DOI: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/738/1/012009>.
- CPIB. (2020). *Singapore's corruption control framework*. Corrupt Practices Investigation Bureau. <https://www.cpi.gov.sg/about-corruption/corruption-control-framework>.
- CPIB. (2021). *Public education and outreach*. Corrupt Practices Investigation Bureau. <https://www.cpi.gov.sg/sub-event-category/public-education-and-outreach>.
- Dirwan, A. (2016). The effect of education against corruption in Indonesia. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 12(01), 53–64.
- Eigen, P. (2002). Measuring and combating corruption. *The Journal of Policy Reform*, 5(4), 187–201. DOI: <https://doi.org/10.1080/138412803200096805>.
- Elkamel, H. (2019). The effect of corruption, seigniorage and borrowing on inflation. *PSU Research Review*, 3(1), 1–15. DOI: <https://doi.org/10.1108/PRR-08-2017-0036>.
- Fajar, A., & Muriman, C. (2018). Prevention of corruption through anti-corruption education BT - Annual Civic Education Conference (ACEC 2018). *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*, 646–649. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.145>.
- García, P. J. (2019). Corruption in global health: the open secret. *The Lancet*, 394(10214), 2119–2124. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32527-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32527-9).
- Hassan, A. M. (2020). The impact of corruption on the human security of societies in transition (Iraq case study since 2003). *Review of Economics and Political Science, ahead-of-p*(ahead-of-print). DOI: <https://doi.org/10.1108/REPS-06-2019-0092>.
- Hauser, C. (2019). Reflecting on the role of universities in the fight against corruption. *RAUSP Management Journal*, 54(1), 4–13. DOI: <https://doi.org/10.1108/RAUSP-09-2018-0080>.
- Hersman, M. J. (2012). Anti-corruption program in Malaysia - A comprehensive approach. *Huffpost*. https://www.huffpost.com/entry/malaysia-anti-corruption_b_1619111.
- Jeppesen, K. K. (2019). The role of auditing in the fight against corruption. *The British Accounting Review*, 51(5), 100798. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bar.2018.06.001>.
- Juraev, J. (2018). Rational choice theory and demand for petty corruption. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 5(2), 24–33. DOI: <https://doi.org/10.15549/jeeclar.v5i2.219>.
- Kamil, D., Mukminin, A., Ahmad, I. S., & Kassim, N. L. A. (2018). Fighting corruption through education in Indonesia and Hong Kong: Comparisons of policies, strategies, and practices. *Al-Shajarah, Special Issue: Education*, 155–190. International Islamic University Malaysia.
- Kapeli, N. S., & Mohamed, N. (2019). Battling corruption in Malaysia: What can be learned? *Journal of Financial Crime*, 26(2), 549–555. DOI: <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2018-0044>.
- KPK. (2019). *Lampiran Laporan Tahunan KPK Tahun 2019: Pendidikan, Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi*. https://www.kpk.go.id/images/pdf/lampiran_laptah_2019/10-DIKYANMAS.pdf.

- KPMG. (2016). *The impact of corruption: Tackling corruption could reap significant benefits for the South African economy*. KPMG South Africa.
- Kurohi, R. (2019, November 8). MOE to review character and citizenship education syllabus to focus on moral education for younger pupils. *The Straits Times*. <https://www.straitstimes.com/Singapore/moe-to-review-character-and-citizenship-education-syllabus-to-focus-on-moral-education-for>
- Lee, K., Choi, S. O., Kim, J., & Jung, M. (2018). A Study on the factors affecting decrease in the government corruption and mediating effects of the development of ICT and e-government – a cross-country analysis. In *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 4(3), 1-20. DOI: <https://doi.org/10.3390/joitmc4030041>.
- Lim, V. (1999). An Overview of Singapore's anti-corruption strategy and the role of the CPIB in fighting corruption. *20th UNAFEI UNCAC Training Programme Visiting Experts' Papers*, 92-98.
- Lindgreen, A. (2004). Corruption and unethical behavior: Report on a set of danish guidelines. *Journal of Business Ethics*, 51(1), 31-39. DOI: <https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000032388.68389.60>
- Liu, X. (2016). A Literature review on the definition of corruption and factors affecting the risk of corruption. *Open Journal of Social Sciences*, 4(6), 171-177. DOI: <https://doi.org/10.4236/jss.2016.46019>.
- Loong, L. H. (2016). Fight against corruption: Singapore's experience. *The Straits Times*. <https://www.straitstimes.com/opinion/fight-against-corruption-Singaporas-experience>.
- Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009, Pub. L. No. 694 (2009).
- Malanski, L. K., & Santos Póvoa, A. C. (2021). Economic growth and corruption in emerging markets: Does economic freedom matter? *International Economics*, 166, 58-70. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.inteco.2021.02.001>.
- The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) (Amendment) Act 2018, Pub. L. No. The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) (Amendment) Act 2018 (2018).
- Melgar, N., Rossi, M., & Smith, T. W. (2010). The perception of corruption. *International Journal of Public Opinion Research*, 22(1), 120-131. DOI: <https://doi.org/10.1093/ijpor/edp058>.
- Murshida, W., Hashim, W., & Mohamed, M. (2019). Combating corruption in Malaysia: An analysis of the Anti-Corruption Commission Act 2009 with Special reference to legal enforcement body. *Journal of Administrative Science*, 16(2), 11-26.
- Mustapha, N. (2014). The impact of corruption on GDP per capita. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 1(2), 1-5. DOI: <https://doi.org/10.15549/jeecar.v1i2.76>.
- Ng, P. T. (2008). Educational reform in Singapore: From quantity to quality. *Educational Research for Policy and Practice*, 7(1), 5-15. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10671-007-9042-x>.
- Ng, P. T. (2015). What is quality education? How can it be achieved? The perspectives of school middle leaders in Singapore. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 27(4), 307-322. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11092-015-9223-8>.

- Olken, B. A., & Pande, R. (2011). Corruption in developing countries. *Annual Review of Economics*, 4(1), 479–509. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080511-110917>.
- Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 19 Tahun 2019 (2019).
- Pengelola Web Kemdikbud. (2018). *Pendidikan antikorupsi di sekolah bukan menambah mata pelajaran baru*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://www.kemdikbud.go.id/main/index.php/blog/2018/12/pendidikan-antikorupsi-di-sekolah-bukan-menambah-mata-pelajaran-baru>.
- Pereyra, S. (2019). Corruption scandals and anti-corruption policies in Argentina. *Journal of Politics in Latin America*, 11(3), 348–361. DOI: <https://doi.org/10.1177/1866802X19894791>.
- Peters, A. (2018). Corruption as a violation of international human rights. *European Journal of International Law*, 29(4), 1251–1287. DOI: <https://doi.org/10.1093/ejil/chy070>.
- Prabowo, H. Y., Cooper, K., Sriyana, J., & Syamsudin, M. (2017). De-normalizing corruption in the Indonesian public sector through behavioral re-engineering. *Journal of Financial Crime*, 24(4), 552–573. DOI: <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2015-0057>.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2018). *Pendidikan antikorupsi di SD dan MI*. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/pendidikan-antikorupsi-di-sd-dan-mi#panduan-insersi>
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2019). *Regulasi pendidikan antikorupsi*. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/regulasi-pendidikan-antikorupsi>.
- Quah, J. S. (2004). Best practices for curbing corruption in Asia. *The Governance Brief*, 11, 1–4.
- Quah, J. S. T. (2018). Why Singapore works: Five secrets of Singapore's success. *Public Administration and Policy*, 21(1), 5–21. DOI: <https://doi.org/10.1108/PAP-06-2018-002>.
- Quah, J. S. T. (2020). Combating police corruption in five Asian countries: A comparative analysis. *Asian Education and Development Studies*, 9(2), 197–216. DOI: <https://doi.org/10.1108/AEDS-06-2019-0100>.
- Ramadhan, A. (2020). KPK sebut baru 23 persen Pemda yang terapkan pendidikan antikorupsi. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/04/09345051/kpk-sebut-baru-23-persen-pemda-yang-terapkan-pendidikan-antikorupsi>.
- Saha, S., Beladi, H., & Kar, S. (2021). Corruption control, shadow economy and income inequality: Evidence from Asia. *Economic Systems*, 100774. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100774>.
- Sarmini, S., Swanda, I. M., & Nadiroh, U. (2018). The importance of anti corruption education teaching materials for the young generation The importance of anti corruption education teaching materials for the young generation. *The 2nd International Joint Conference on Science and Technology (IJCSST) 2017*. DOI: <https://doi.org/doi:10.1088/1742-6596/953/1/012167>.
- Sharma, S., Singhal, S., & Tarp, F. (2021). Corruption and mental health: Evidence from Vietnam. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 185, 125–137. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.02.008>.

- Siddiquee, N. A. (2011). Approaches to fighting corruption and managing integrity in Malaysia: A critical perspective. *Journal of Administrative Science*, 8(1), 47-74.
- Sofwan, M., Setiono, P., & Mohamed, A. E. (2018). Fighting against corruption through character education: The voices of Indonesian primary school teachers. *Indonesian Research Journal in Education*, 2(2), 86-96. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/irje.v2i2.6092>.
- Subagio, S. (2016). Identify main factors that influence corruption and suggest how to eradicate the corruption problem in Indonesia. *Asia Pasific Fraud Journal*, 1(1), 37-48. DOI: <https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.01.03>.
- Sukhtankar, S. (2015). The impact of corruption on consumer markets: Evidence from the allocation of second-generation wireless spectrum in India. *The Journal of Law and Economics*, 58(1), 75-109. DOI: <https://doi.org/10.1086/682909>.
- Tan, C. T. (2017). Enhancing the quality of kindergarten education in Singapore: policies and strategies in the 21st century. *International Journal of Child Care and Education Policy*, 11(1), 7. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40723-017-0033-y>.
- Tarmize, M. (2017). *Education in schools and universities on anti-corruption*. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2017-August-21-23/Presentations/Malaysia_-_Mr._Mohamad_Tarmize.pdf.
- Tavits, M. (2008). Representation, corruption, and subjective well-being. *Comparative Political Studies*, 41(12), 1607-1630. DOI: <https://doi.org/10.1177/0010414007308537>.
- Tchana, D., Laure, C., Luc, N. N., Dongue, D., & Paulin, G. (2018). Impact of corruption on the effectiveness of official development assistance in CEMAC Zone. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 5(4), 215-229.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2011). *Pendidikan Anti-korupsi untuk perguruan tinggi*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Transparency International. (2012). *Causes of corruption in Indonesia*. Transparency International. <https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/causes-of-corruption-in-indonesia#:~:text=However%2C there are not many country level studies,low regulatory quality%2C and weak judicial independence>
- Transparency International. (2016). *What is grand corruption and how can we stop it?* Transparency International. <https://www.transparency.org/en/news/what-is-grand-corruption-and-how-can-we-stop-it#:~:text=Grand corruption is the abuse of high-level power,unwilling to bring the grand corrupt to justice>
- Transparency International. (2020a). *Corruption perceptions index 2020*. Transparency International.
- Transparency International. (2020b). *What is corruption*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>.
- Tronqued, M. I. T. (2020). *Public education and corruption*. Inquirer. <https://opinion.inquirer.net/128894/public-education-and-corruption>.
- Undoc. (2019). *Thematic compilation of relevant information submitted by Malaysia (Article 13 UNCAC: Awareness-Raising Measures And Education)*. https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_11_Judicial_and_prosecutorial_integrity/Malaysia.pdf.

Zhang, H., Song, Y., Tan, S., Xia, S., Zhang, H., Jiang, C., Xiong, D., Cheng, G., Zhang, L., & Lv, Y. (2019). Anti-corruption efforts, public perception of corruption, and government credibility in the field of real estate: An empirical analysis based on twelve provinces in China. *Cities*, 90, 64-73. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.01.042>.